



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
Pemohon Undang-Undang Karantina Kesehatan Perbaiki Permohonan**

Jakarta, 30 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pengujian Materiil Pasal 55 ayat (1) sepanjang kata “orang” Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (UU 6/2018) pada Selasa (30/6), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 34/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Runik Erwanto dan Singih Tomi Gumilang.

Pada sidang Pendahuluan hari Kamis (11/6), M. Sholeh selaku kuasa hukum para Pemohon menjabarkan pada 2 Maret 2020 untuk pertama kali Pemerintah Indonesia mengumumkan ada warga yang terpapar Covid-19. Atas hal tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kemudian aturan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Melalui aturan ini diambil jalan tengah bagi kepala daerah untuk memberlakukan PSBB bagi daerah yang angka korbannya besar dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Namun, dari sudut pandang para Pemohon yang dilakukan pemerintah bukanlah PSBB melainkan Karantina Wilayah (*lockdown*). Hal ini terlihat dari kebijakan larangan-larangan yang dilakukan pemerintah berupa larangan mudik, yang diberlakukan misalnya di daerah DKI Jakarta, Surabaya, dan beberapa daerah lainnya. Padahal, apabila merujuk pada aturan PSBB, tidak ada ketentuan pelarangan yang dimaksudkan tersebut.

Selanjutnya, para Pemohon melihat, apabila dikaitkan aturan pelarangan orang keluar masuk daerah pada masa PSBB, tentu tidak tepat jika aturan tersebut dijadikan landasan hukumnya karena hal demikian hanya ada pada aturan Karantina Wilayah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 s.d. Pasal 55 UU Karantina Kesehatan. Dalam pasal *a quo* terutama kalimat “kebutuhan hidup dasar orang” yang menjadi persoalan bagi pemerintah jika karantina wilayah diberlakukan adalah pemerintah khawatir jika harus membiayai makan penduduk yang diberlakukan karantina wilayah. Makna “orang” yang dimaksud adalah seseorang anak, dewasa, tua, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin. Menurut para Pemohon pasal *a quo* harus dimaknai secara konstitusional bersyarat yaitu hanya orang miskin yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan begitu beban anggaran bagi pemerintah pusat jika memberlakukan karantina wilayah tidak terlalu besar.

“Berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menyatakan Pasal 55 ayat (1) harus dinyatakan konstitusional bersyarat dengan makna orang miskin,” ucap Sholeh di Ruang Sidang Pleno MK.

Terhadap permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Enny meminta agar para Pemohon menguraikan hak-hak yang diberikan UUD kepada setiap warga dan hak-hak yang dirugikan dari keberlakuan pasal-pasal tersebut yang dialami oleh para Pemohon, “Ini masih curhat isi permohonannya, belum membahas problematika hukum yang terjadi dan dialami. Anggapan kerugiannya seperti apa dengan diberlakukannya UU ini, itu harus dijelaskan,” jelas Enny.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam nasihat hakim menyebutkan beberapa pernyataan para Pemohon dalam permohonan yang sudah tidak relevan. Mengingat permohonan diajukan pada April 2020 lalu sedangkan perkara baru disidangkan pada Juni 2020 sehingga terdapat beberapa hal yang tidak berlaku lagi dalam kondisi yang berlaku saat sidang dilangsungkan di MK. Selanjutnya, Saldi melihat pada permohonan para Pemohon belum terurai dengan jelas kerugian konstitusional dengan keberlakuan norma *a quo*. Alas hukum atau dalil kerugian konstitusional yang dimohonkan belum menunjukkan keterkaitan yang bermakna dan ketersambungan antara satu norma dengan kerugian yang dimaksudkan.

“Jadi, bagaimana Saudara bisa menjelaskan logika ketersambungan antara keduanya. Sehingga jika ini bisa dijelaskan, maka Majelis Hakim pun bisa mencari dalil itu benar ada masalah konstitusionalnya,” kata Saldi. (LTS/Sri Pujianti/NRA).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mkri.id